

## PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK ISLAM DI INDONESIA

Hanifah, Muchammad Syafruddin<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The purposive of this research is to assess the measurement of the Corporate Governance quality of Islamic Banks and its effect on financial performance. The dependent variable is financial performance that consists of return on asset (ROA) and return on equity (ROE). while the independent variables are the effectiveness of Board of Commissioner, the effectiveness of Audit Commitee, and the effectiveness of Shariah Supervisory Board.*

*This research uses multiple regression analysis method with secondary data obtained by purposive sampling method. Research data is secondary data from financial statements and annual reports of Islamic Banks in Indonesia from 2009-2018.*

*The results of this reasearch is indicate there's a relation between corporate governance and financial performance.*

*Keywords: financial performance, corporate governance, islamic banks, agency theory*

### PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah interaksi antara agen dalam perusahaan dengan dewan perusahaan, prinsipal, dan *stakeholder* (OECD, 2015). Hubungan antara agen dalam perusahaan dengan dewan perusahaan, prinsipal, dan pemangku kepentingan ini diteliti melalui beberapa teori seperti teori agensi, teori *stewardship*, dan teori *stakeholder*.

Tidak seperti konsep dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada bank konvensional yang sudah banyak diteliti, konsep tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada bank Islam masih sangat jarang diteliti. Walaupun nyatanya konsep tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada bank konvensional masih sedikit yang dipahami, termasuk kebijakan mereka dalam menjamin kesejahteraan dari para *stakeholder*. Sebagian besar literatur yang ada hanya berfokus pada perbedaan dalam memahami konsep tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada negara-negara Barat dan negara-negara Islam.

Hasan, (2009) menunjukkan dalam perspektif Islam, konsep dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) tidak jauh berbeda dengan versi konvensional yaitu sebuah sistem yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan dengan tujuan untuk melindungi seluruh hak dan kepentingan para *stakeholder*. Terkait banyaknya kontroversi antara pendapat para ahli yang menganggap bahwa tata kelola pada bank Islam tidak memiliki perbedaan dengan tata kelola pada bank konvensional, serta beberapa peneliti yang memandang tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada bank konvensional dengan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada bank Islam adalah hal yang berbeda. Hal ini menyebabkan tata kelola pada bank Islam masih terkesan samar, dan dibutuhkan penelitian lebih dalam untuk mengetahui kualitas dari tata kelola ini. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau kembali tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) serta terlibat dalam debat tentang kebaruan perbankan Islam dan menjelaskan konsep dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada bank Islam.

Dengan pertumbuhan angka dan geografis yang cukup besar terhadap bank yang berpedoman pada Hukum Keuangan Islam (*Islamic Financial Law*), menjadikan mereka pesaing yang cukup serius pada bank konvensional, penelitian ini bertujuan untuk membahas kembali penelitian terdahulu terhadap perkembangan dari indeks teoritis tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) untuk memperkirakan kualitas dari bank Islam di Indonesia, dan mengevaluasi dampak dari kualitas tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada kinerja keuangan.

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Bukhari, dkk (2013), menyatakan *Islamic Corporate Governance* memiliki karakteristik unik, dengan penambahan peraturan-peraturan Islam pada model yang diusulkan oleh *stakeholder* dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). Sebaliknya, Magalhães dan Al-Saad, (2013) menunjukkan bahwa kerangka tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) tergantung pada peningkatan sistem hukum, dan lingkungan peraturan dan institusi, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) pada sistem perbankan Islam dipandang sebagai konsep yang berbeda dari tata kelola yang lain. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) adalah wujud dari mekanisme khas pada tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dari sistem perbankan Islam. Badan ini bertanggung jawab untuk menilai transaksi dan operasi yang dilakukan oleh bank Islam sudah mematuhi Hukum Keuangan Islam (*Islamic Financial Law*). Badan ini dianggap sebagai badan independen yang memiliki spesialisasi hukum khusus dalam yurisprudensi Islam serta cukup ahli dalam hal keuangan Syariah (AAOIFI, 2010).

Terkait tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Pasal 2 mengenai Pelaksanaan Tata Kelola untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berisikan bahwa bank wajib melakukan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Tujuan adanya regulasi ini adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika pada perbankan.

Penelitian ini secara teoritis merupakan upaya untuk berkontribusi pada literatur yang ada tentang efektivitas dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*).

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Nguyen, dkk (2014) menjelaskan bahwa teori agensi adalah teori utama yang digunakan dalam pendekatan teoritikal antara hubungan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) terhadap kinerja keuangan. Melalui konsep yang berasal dari teori agensi ini, Mollah, dkk (2017) mengatakan bahwa perilaku oportunistik dari manajer bank bergantung pada struktur tata kelola yang digunakan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), pada teori agensi fungsi utama dari Dewan Direksi adalah untuk memantau dan mengawasi perilaku dari manajer entitas. Fama dan Jensen (1983) menyarankan bahwa pembagian antara keputusan manajerial dengan keputusan kontrol dan dominasi pihak independen dalam Dewan Direksi penting dilakukan untuk mengurangi konflik kepentingan diantara para pemegang kekuasaan dan memberikan pengawasan yang efektif dalam pemantauan.

Mengenai pemegang saham dan pemilik perusahaan, dalam teori agensi hanya sekedar diakui mengenai adanya pemegang saham dan pemilik perusahaan, berbeda dengan teori *stakeholder* yang lebih memperhatikan kepentingan para pemegang kekuasaan. Freeman dan Cavusgil, (1984) mengartikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan dalam suatu perusahaan. Dengan definisi ini, *stakeholder* diartikan sebagai pelanggan, pemilik, pemasok, dan masyarakat yang terlibat dalam keberlangsungan perusahaan. Perusahaan harus memberikan manfaat kepada para *stakeholdernya*. Dalam perbankan Islam, menurut Bukair dan Abdul Rahman, (2015) bahwa kepentingan dari para *stakeholder* tidak terbatas dalam menerima keuntungan atau memaksimalkan kekayaan mereka tetapi juga harus mengikuti aspek-aspek etika dan Hukum Keuangan Islam (*Islamic Financial Law*). Dengan demikian, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) sehubungan dengan teori *stakeholder* dianggap selaras dengan tujuan yang diinginkan dari kinerja bank terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat.

### **Dewan Komisaris dan Kinerja Keuangan Bank Islam**

Mengenai bentuk legal dari perusahaan, Hukum Perbankan Syariah Indonesia menentukan bahwa bank syariah harus berbadan hukum. Hal ini menunjukkan berarti bahwa bank syariah harus mematuhi Hukum Perusahaan. Indonesia mengikuti beberapa aspek dari hukum Belanda, yaitu sistem *two-tier*. Menurut Hukum Perusahaan, perusahaan Indonesia wajib mempunyai dua dewan dalam susunan badan, yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Personel dari dua dewan ini dipilih atau ditunjuk oleh prinsipal pada RUPS. Dewan Komisaris mewakili

pemegang saham dan bertugas dalam memberi nasihat dan memantau peran manajemen dalam perusahaan. Karenanya, peran Dewan Komisaris sepenuhnya non-eksekutif, dan anggotanya terdiri dari perwakilan dari pemegang saham dan/atau komisaris independen (dari luar perusahaan). Selanjutnya, Dewan Direksi melakukan manajemen perusahaan sehari-hari, dan bertanggung jawab kepada keduanya Dewan Komisaris dan prinsipal.

Meskipun terdapat perdebatan tentang ukuran dewan yang tepat dalam perusahaan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin kompleks operasi yang dilakukan perusahaan maka memerlukan dewan yang lebih besar (Klein, 1998; Coles, dkk, 2008). Selanjutnya, proporsi Direktur Independen yang besar di Dewan akan lebih menguntungkan bagi perusahaan, mengarah pada pemantauan yang lebih baik, perspektif serta keahlian yang lebih luas (Hermalin dan Weisbach, 1988; Pearce dan Zahra, 1992). Kehadiran anggota dewan independen juga dimaksudkan untuk melindungi hak pemegang saham minoritas.

Karena itu, hipotesis pertama berupa:

*H1. Keefektifan dewan komisaris memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H1a. Ukuran dewan komisaris memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H1b. Proporsi dewan komisaris independen memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H1c. Frekuensi rapat dewan komisaris memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

### **Komite Audit dan Kinerja Keuangan Bank Islam**

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mendelegasikan beberapa tugasnya kepada komite-komite. Beberapa komite-komite yang ada dalam perbankan syariah yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Peran utama dari Komite Audit (*Audit Committee*) adalah untuk menjamin kualitas yang baik atas pengungkapan dari laporan keuangan (Wild, 1996). Keefektifan Komite Audit (*Audit Committee*) dibedakan dalam 2 hal yaitu total keseluruhan anggota, dan keseluruhan rapat yang dilakukan dalam satu tahun. Terkait dengan jumlah anggota pada Komite Audit (*Audit Committee*), Klein, (2002) menunjukkan bahwa peningkatan dari jumlah anggota memberikan keefektifan lebih dalam pengawasan. Terkait dengan aktivitas dari Komite Audit (*Audit Committee*), Abbott, dkk (2003) berargumentasi bahwa frekuensi dari rapat memberikan gambaran atas ketekunan Komite Audit (*Audit Committee*) yang dapat meningkatkan proses dalam akuntansi keuangan yang membawa pada kinerja lebih baik. Seperti yang kita ketahui, bahwa hubungan dari Komite Audit (*Audit Committee*) dan kinerja keuangan adalah berfokus pada kinerja perusahaan secara umum. Penelitian ini bermaksud untuk meluaskan penelitian pada topik ini dan memberi penerangan terkait keefektifan dari Komite Audit (*Audit Committee*) dan kinerja bank dengan berfokus pada Bank Syariah.

.Hipotesis kedua berupa:

*H2. Keefektifan komite audit memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H2a. Ukuran komite audit memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H2b. Frekuensi rapat komite audit memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

### **Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Keuangan Bank Islam**

Mekanisme tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang paling khusus pada Bank Islam adalah Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*). Mekanisme ini memiliki tiga peran penting, yaitu konsultasi, kontrol dan sebagai penjamin. Terkait pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah biasanya diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dalam RUPS. Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) memiliki peran penting dalam mekanisme kontrol internal, dengan tugas yaitu meninjau dan memantau aktivitas terkait kegiatan Bank Syariah (Darmadi, 2013). Dewan Pengawas Syariah berperan setara dengan Dewan Komisaris dalam hal memastikan pemenuhan jasa yang ditawarkan pada investor dan consumer sesuai dengan peraturan dan prinsip dari hukum keuangan syariah (Hamza, 2013).

Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) menerbitkan laporan tahunan untuk memberi opini pada seluruh transaksi keuangan dengan Hukum Keuangan Islam (*Islamic Financial Law*). Bahkan, Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) akan melaporkan manajemen bank yang melanggar aturan, bank tersebut akan kehilangan

kepercayaan, terutama dari mayoritas investor dan klien, bahkan memungkinkan terjadinya penurunan dalam kinerja mereka (Grassa, 2013).

Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah secara umum dipandang sebagai pemicu utama terhadap kepercayaan para pemangku kepentingan dan pendorong kinerja pengembangan pasar. Grassa, (2013) juga menambahkan bahwa prediksi atas ketidakefisienan dari Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) akan meningkat dengan risiko dari Hukum Keuangan Islam (*Islamic Financial Law*), yang akan berdampak pada konsekuensi serius pada aktivitas Bank Syariah dan pengembangan dari sistem keuangan syariah secara umum.

Penelitian ini menggabungkan tiga karakteristik dari Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*), kualifikasi berupa gelar doktor pada anggota Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*), dan jumlah pertemuan yang diadakan Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) dalam satu tahun berjalan menjadi dasar penilaian dalam mengukur keefektifan dari Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*). Skor yang tinggi mengindikasikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) bersifat objektif, kompeten dan efektif. Bank Syariah dengan skor Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*) tinggi akan berdampak pada pengawasan yang lebih dan aktivitas kontrol dari bank yang akan meningkatkan kinerja keuangan.

Hipotesis ketiga berupa:

*H3. Keefektifan dewan pengawas syariah memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H3a. Ukuran dewan pengawas syariah memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H3b. Kualifikasi pendidikan anggota dewan pengawas syariah memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

*H3c. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah memengaruhi kinerja keuangan bank Islam.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Dependen**

Penilaian kinerja keuangan dalam bank Islam diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/1/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBs/2007 yang terdiri dari penilaian permodalan (*capital*), penilaian aktiva produktif (*assets*), penilaian manajemen (*management*), penilaian rentabilitas (*earnings*), penilaian likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Dalam penelitian ini peneliti mengukur kinerja keuangan pada perbankan menggunakan penilaian rentabilitas (*earnings*) yaitu dengan menghitung rasio penunjang dan pendukung, berupa Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pada riset ini, kinerja keuangan tidak dihitung dengan Tobin's Q karena sampel dari bank Islam yang diteliti tidak terdaftar pada bursa efek. Untuk menghitung ROA dilakukan dengan membagi laba bersih bank dengan total asset, dan untuk menghitung ROE dilakukan dengan membagi laba bersih bank dengan ekuitas pemegang saham. (Mollah dan Zaman, 2015; Zabri, dkk, 2016)

$$\text{ROA} : \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad \text{ROE} : \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

### **Variabel Independen**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang dihitung melalui atribut dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). Verriest, dkk (2013) percaya bahwa semakin banyak indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tatakelola, maka akan semakin akurat hasilnya jika dibandingkan pengukuran yang hanya memiliki satu indikator. Oleh karena itu, pada penelitian ini kualitas dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dinilai dari keefektifan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah.

Indeks dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang digunakan untuk bank Islam pada negara teluk berdasarkan riset yang dilakukan Farook, dkk (2011), lalu dimodifikasi mengikuti Peraturan Bank Indonesia No.11/33/2009 tentang Pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Pengukuran kualitas CG yang terdiri 8 atribut CG yang diklasifikasi berdasarkan mekanisme tata kelola utama dalam bank Islam. Dengan demikian,

tiga atribut dikembangkan: keefektifan Dewan Komisari (*Board of Director*), keefektifan Komite Audit (*Audit Committee*) dan keefektifan Dewan Pengawas Syariah (*Shariah Supervisory Board*). Diasumsikan bahwa atribut-atribut tersebut lebih tepat dalam menggambarkan aspek tata kelola yang lebih spesifik daripada keseluruhan indeks-CG. Atribut CG dikumpulkan langsung dari laporan tahunan bank Islam yang dipilih dari website bank

Penilaian keefektifan dewan komisaris memuat tiga atribut, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas yaitu nomor 1 sampai 3. Ketiga atribut ini dinilai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pertama, jumlah anggota dewan komisaris minimal terdiri dari 3 personel dan maksimal sama dengan total keseluruhan personel dewan Direksi. Kedua, setidaknya jumlah Komisaris Independen pada Bank berjumlah 50% total keseluruhan personel dewan Komisaris. Ketiga, Dewan Komisaris setidaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan mengadakan rapat minimal 1 kali dalam 60 hari dan harus diikuti oleh 2/3 dari total keseluruhan personel Dewan Komisaris.

Penilaian keefektifan Komite Audit terdiri dari 2 atribut, seperti yang ditunjukkan dalam table nomor 4 sampai 5 dinilai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pertama, jumlah personel Komite Audit minimal terdiri dari 3 personel yang terdiri dari satu orang Komisaris Independen, satu orang pihak Independen yang mempunyai kecakapan dalam hal akuntansi keuangan dan satu orang Independen yang memiliki kecakapan dalam hal perbankan Islam. Kedua, mengikuti kewajiban Dewan Komisaris yang tecantum pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa setidaknya Komite Audit yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan mengadakan rapat minimal 1kali dalam 60 hari dan harus diikuti oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

Penilaian keefektifan dewan pengawas syariah adalah atribut tambahan yang bersifat lebih spesifik terhadap bank Islam. Terdiri dari 3 (tiga) atribut yang ditunjukkan dalam tabel, yaitu nomor 6 sampai 8 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farook, dkk (2011) serta mengikuti AAOIFI, (2010). Pertama, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah minimal berjumlah 2 personel dan maksimal 50% dari total Dewan Direksi. Kedua, personel dewan harus mempunyai gelar doktorat untuk kualifikasi pendidikan. Dan terakhir, setidaknya Dewan Pengawas Syariah menjalankan tugas dan kewajiban dengan mengadakan rapat minimal sekali dalam 1 bulan.

Tahap dalam penelitian ini adalah menghitung skor pada setiap atribut penilaian. Tingkat keefektifan tata kelola yang tinggi dapat dilihat dari jumlah angka yang didapat dari laporan tahunan, skor yang tinggi dipercaya sebagai gambaran adanya kualitas tata kelola yang lebih kuat.

### **Variabel Kontrol**

Riset ini memakai ukuran bank, umur bank dan *leverage* bank sebagai variabel kontrol. Pada penelitiannya, Bukair dan Abdul Rahman, 2015 menyetujui bahwa ukuran mempengaruhi kinerja dari bank tersebut. Beberapa penelitian empiris seperti Al Saidi dan Al Shammari, 2013; Bukair dan Abdul Rahman, 2015 menemukan bahwa *leverage* memiliki efek negative yang signifikan pada kinerja bank.

Sama seperti penelitian sebelumnya yaitu Mollah dan Zaman, (2015), Akbar, dkk (2016); Naseem, dkk (2017) ukuran bank diproksi dengan logaritma natural dari total asset. Sedangkan untuk *leverage* bank dihitung sebagai rasio dari total hutang terhadap total asset (Bukair dan Abdul Rahman, (2015), Akbar, dkk (2016), Outa dan Waweru,(2016)). Dan untuk umur dari bank diukur dalam jumlah tahun sejak bank tersebut didirikan. (Ammann, dkk 2011)

### **Sampel dan Populasi**

Penelitian ini memeriksa kualitas dari tata kelola perusahaan dan hubungannya dengan kinerja keuangan dari bank Islam di Indonesia selama periode 2009-2018. Menurut Mallin,dkk (2014) perbankan Islam adalah salah satu segmen paling penting di pasar keuangan Islam, telah berkembang pesat sejak didirikan pada pertengahan 1970-an. Kriteria penentuan data sampel riset

yaitu bank Islam yang menerbitkan laporan tahunan mulai tahun 2009-2018 pada situs resmi mereka. Baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun kedua bahasa.

### Model Regresi

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji asosiasi variabel dependen dan variabel eksplanatori, dua model regresi berganda dibuatkan. Pada model (1) dan (2) kita menguji dampak dari indeks dari BOC, indeks AC dan indeks SSB pada ROA dan ROE. Persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan adalah :

$$ROA_{it} = \beta_0 + \beta_1 BOC\text{-index}_{it} + \beta_2 AC\text{-index}_{it} + \beta_3 SSB\text{-index}_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 AGE_{it} + \beta_6 LEV_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$ROE_{it} = \beta_0 + \beta_1 BOC\text{-index}_{it} + \beta_2 AC\text{-index}_{it} + \beta_3 SSB\text{-index}_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 AGE_{it} + \beta_6 LEV_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Dimana :

- ROA<sub>it</sub> = return on assets bank i tahun t;
- ROE<sub>it</sub> = return on equity bank i tahun t;
- BOC-index<sub>it</sub> = keefektifan dewan komisaris bank I pada tahun t;
- AC-index<sub>it</sub> = keefektifan komite audit bank i pada tahun t;
- SSB-index<sub>it</sub> = keefektifan dewan pengawas syariah bank i pada tahun t;
- SIZE<sub>it</sub> = ukuran bank I pada tahun t;
- AGE<sub>it</sub> = umur bank I pada tahun t;
- LEV<sub>it</sub> = leverage bank I pada tahun t;
- β<sub>0</sub> = intercept;
- β = estimasi koefisien beta untuk setiap item; dan
- ε<sub>it</sub> = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel I Penentuan Jumlah Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Bank	Periode	Jumlah Sampel
1.	Bank Islam yang terdaftar di website resmi OJK	12	2009-2018 (10 tahun)	120
2.	Bank yang memiliki data tidak lengkap	8	2009-2018 (10 tahun)	-33
3.	Data bank yang layak dijadikan sampel penelitian	11	2009-2018 (10 tahun)	87

Berdasarkan tabel I diatas dijelaskan bahwa perolehan sampel data penelitian dari perbankan syariah yang terdaftar pada situs resmi OJK dalam kurun waktu 2009-2018 sebanyak 120. Data tersebut belum diakumulasi dengan bank yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap sebanyak 33 data.

### Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan gambaran luas dari suatu data penelitian.

Pendeskripsian data penelitian dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari data penelitian (Ghozali, 2013:19). Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel II dibawah ini:

**Tabel II Uji Statistik Deskriptif (ROA)**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
ROA	69	-,013	0,023	0,006	0,006
Ukuran BOC	69	3,0	6,0	3,841	1,038
Proporsi BOC Independen	69	2,0	4,0	2,623	0,571
Frekuensi Rapat BOC	69	3,0	101,0	25,899	17,045
Ukuran AC	69	0,0	7,0	3,681	1,356
Frekuensi Rapat AC	69	0,0	31,0	10,507	7,066
Ukuran SSB	69	2,0	3,0	2,420	0,497
Kualifikasi Pendidikan SSB	69	1,0	3,0	1,609	0,624
Frekuensi Rapat SSB	69	0,0	30,0	13,754	4,936
Size	69	27,051	32,219	29,915	1,279
Age	69	1,0	25,0	8,884	6,272
Leverage	69	0,0	0,935	0,286	0,273
Valid N (listwise)	69				

Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2019

**Tabel III Uji Statistik Deskriptif (ROE)**

	N	Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROE	82	-0,148	0,298	0,067	0,083
Ukuran BOC	82	2,0	6,0	3,819	1,026
Proporsi BOC Independen	82	1,0	4,0	2,578	0,587
Frekuensi Rapat BOC	82	3,0	101,0	24,036	16,595
Ukuran AC	82	0,0	7,0	3,687	1,277
Frekuensi Rapat AC	82	0,0	31,0	10,145	6,960
Ukuran SSB	82	2,0	4,0	2,410	0,519
Kualifikasi Pendidikan SSB	82	0,0	3,0	1,542	0,738
Frekuensi Rapat SSB	82	0,0	30,0	13,566	4,986
Size	82	27,051	32,219	29,869	1,346
Age	82	1,0	27,0	8,831	6,611
Leverage	82	0,001	0,935	0,268	0,255
Valid N (listwise)	82				

Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2019

Tabel II dan III diatas menampilkan hasil dari uji statistik deskriptif pada setiap variabel yang tercantum dalam penelitian ini. Uji ini menampilkan nilai maksimum, minimum, *mean* dan deviasi standar dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel dependen yaitu *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). ROA memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar -0,13 dan 0,023 dengan nilai mean dan deviasi masing-masing sebesar 0,005. ROE memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar -0,148 dan 0,298 dengan nilai mean dan deviasi standar yaitu 0,067 dan 0,083.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari keefektifan Dewan Komisaris, keefektifan Komite Audit dan keefektifan Dewan Pengawas Syariah. Variabel keefektifan Dewan Komisaris terdiri dari frekuensi rapat Dewan Komisaris, proporsi Dewan Komisaris independen dan ukuran Dewan Komisaris. Untuk variabel jumlah rapat Dewan Komisaris memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 101,0 dan 3,0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 25,899 dan 17,045. Variabel jumlah proporsi Dewan Komisaris independen memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 4,0 dan 2,0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 2,623 dan 0,571. Variabel ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 6,0 dan 3,0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 3,841 dan 1,038.

Variabel keefektifan Komite Audit terdiri dari ukuran Komite Audit dan frekuensi rapat yang dilakukan Komite Audit. Variabel ukuran Komite Audit memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 7,0 dan 0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 3,681 dan 1,356. Variabel frekuensi rapat Komite Audit memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 31,0 dan 0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 10,507 dan 7,066.

Variabel keefektifan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ukuran Dewan Pengawas Syariah, kualifikasi pendidikan anggota, dan frekuensi rapat yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah. Variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 3,0 dan 2,0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 2,420 dan 0,497. Variabel kualifikasi pendidikan anggota memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 3,0 dan 1,0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 1,609 dan 0,624. Variabel frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 30,0 dan 0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 13,754 dan 4,936.

Selain variabel dependen dan independen, dalam penelitian ini terdapat variabel kontrol yang terdiri dari ukuran, umur dan *leverage* bank Islam. Untuk ukuran bank memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 32,219 dan 27,051 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 29,916 dan 1,279. Umur bank memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 25,0 dan 1,0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 8,884 dan 6,272. *Leverage* bank memiliki nilai maksimum dan minimum sebesar 0,935 dan 0 dengan nilai mean dan deviasi standar sebesar 0,286 dan 0,274.

### Analisis Korelasi

Dalam uji hipotesis ini, uji signifikansi simultan dapat disebut Uji Statistik-F dipakai untuk mengetahui pengaruh simultan variable indenpenden dengan variable dependen yang dimasukkan kedalam model regresi.

Nilai F dari model regresi yang pertama sebesar 2,589 dan tingkat signikansi sebesar 0,010. Tingkat signikansi dari pengujian ini diatas 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Model regresi 2 menunjukkan nilai F sebesar 2,710 dan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Besarnya tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima atau semua variabel independen dan kontrol dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis lainnya adalah uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar terjadinya perubahan yang terjadi pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam riset. Rentang nilai berkisar 0 hingga 1. Hasil pengujian ini dapat dilihat dari koefisien determinasi pada model regresi yang telah dilakukan, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan nilai 0,204 atau 20,4% yang berarti variabel independen yaitu keefektifan Dewan Komisaris, keefektifan Komite Audit, dan keefektifan Dewan Pengawas Syariah serta variabel kontrol ukuran bank, umur bank, dan *leverage* bank secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja keuangan (ROA) sebanyak 20,4% dan 79,6% pada variabel lain yang tidak ada di penelitian

Nilai dari *Adjusted R Square* pada model regresi 2 menunjukkan nilai 0,188 atau 18,8% yang berarti variabel independen yaitu keefektifan Dewan Komisaris, keefektifan Komite Audit, dan keefektifan Dewan Pengawas Syariah serta variabel kontrol ukuran bank, umur bank, dan leverage bank secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja keuangan (ROE) sebanyak 18,8% dan 81,2% pada variabel lain yang tidak ada di penelitian ini.

**Analisis Multivariat**

Dalam pengujian hipotesis, uji-t atau disebut juga dengan uji signifikan parameter individual adalah uji yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis diterima apabila hasil pengujian menunjukkan *p-value* tidak melebihi alpha ( $\alpha$ ) sebesar 0,100 atau 10%. Tabel IV akan menampilkan dan mendeskripsikan *output* dari uji hipotesis untuk model regresi 1, dan Tabel V akan menampilkan dan mendeskripsikan hasil dari uji hipotesis untuk model regresi 2.

**Tabel IV Model Regresi 1 Uji Statistik-t**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	0,832	0,023	36,414	0,000
Ukuran BOC	-1,479	0,000	-0,159	0,874
Proporsi BOC Independen	0,008	0,003	2,578	0,013
Frekuensi Rapat BOC	-1,577	0,000	-0,236	0,814
Ukuran AC	-0,002	0,002	-1,294	0,201
Frekuensi Rapat AC	0,000	0,000	1,818	0,074
Ukuran SSB	0,007	0,002	3,709	0,000
Kualifikasi Pendidikan SSB	-0,005	0,002	-3,320	0,002
Frekuensi Rapat SSB	0,000	0,000	-1,124	0,266
Size	-0,002	0,001	-2,201	0,032
Age	0,000	0,000	0,734	0,466
Leverage	-0,003	0,003	-1,282	0,205

Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2019

Hipotesis akan diterima jika salah satu proksi dari variabel independen memiliki nilai signifikansi dibawah 0,10. Berdasarkan hasil uji signifikansi parametik individual tabel 4.11 yaitu dari variabel keefektifan Dewan Komisaris yang terdiri dari ukuran Dewan Komisaris, proporsi Dewan Komisaris independen, serta frekuensi rapat Dewan Komisaris. Dari komponen variabel tersebut hanya proporsi Dewan Komisaris independen yang memiliki nilai signifikansi 0,013 dengan nilai positif.

Berdasarkan hasil uji signifikansi parametik individual dari variabel keefektifan Komite Audit yang terdiri dari ukuran Komite Audit dan frekuensi rapat Komite Audit. Dari komponen variabel tersebut hanya frekuensi rapat Komite Audit yang memiliki nilai signifikansi 0,074 dengan nilai positif.

Berdasarkan hasil uji signifikansi parametik individual dari variabel keefektifan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ukuran Dewan Pengawas Syariah, kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah. Dari komponen variabel tersebut ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan nilai positif, dan kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai signifikansi 0,002 dengan nilai negatif.

Berdasarkan hasil signifikansi parametik individual model regresi 1 dari variabel kontrol yang terdiri dari ukuran dari bank Islam (*size*), umur dari bank Islam (*age*), dan *leverage*, hanya variabel ukuran dari bank Islam (*size*) yang memiliki nilai signifikansi 0,032 dengan nilai negatif

**Tabel V Model Regresi 2 Uji Statistik-t**

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
2 (Constant)	-0,852	0,241	-3,527	0,001
Ukuran BOC	-0,009	0,014	-0,593	0,555
Proporsi BOC Independen	-0,006	0,018	-0,319	0,751
Frekuensi Rapat BOC	-0,001	0,001	-0,817	0,416
Ukuran AC	-0,011	0,008	-1,434	0,156
Frekuensi Rapat AC	0,000	0,002	0,198	0,843
Ukuran SSB	0,049	0,020	2,473	0,016
Kualifikasi Pendidikan SSB	-0,032	0,016	-2,009	0,048
Frekuensi Rapat SSB	-0,002	0,002	-0,990	0,326
Size	0,045	0,012	3,605	0,001
Age	-0,006	0,002	-2,442	0,017
Leverage	-0,017	0,036	-0,471	0,639

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder, 2019

Hipotesis diterima jika salah satu proksi dari variabel independen memiliki nilai signifikansi dibawah 0,10. Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik individual dari tabel 4.12 yaitu variabel keefektifan Dewan Komisaris yang terdiri dari frekuensi rapat Dewan Komisaris, proporsi Dewan Komisaris independen, serta ukuran Dewan Komisaris. Dari komponen variabel tersebut tidak terdapat nilai signifikansi dibawah 0,10.

Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik individual dari variabel keefektifan Komite Audit yang terdiri dari ukuran Komite Audit dan frekuensi rapat Komite Audit. Dari komponen variabel tersebut tidak terdapat nilai signifikansi dibawah 0,10.

Berdasarkan hasil uji signifikansi parametrik individual dari variabel keefektifan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ukuran Dewan Pengawas Syariah, kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah. Dari komponen variabel tersebut ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai signifikansi 0,016 dengan nilai positif, dan kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai signifikansi 0,048 dengan nilai negatif.

Berdasarkan hasil signifikansi parametrik individual model regresi 2 dari variabel kontrol, hanya ukuran bank Islam (*size*) dan umur dari bank Islam (*age*) yang memiliki nilai signifikansi masing-masing 0,001 dan 0,017 dengan arah yang positif untuk variabel ukuran bank Islam dan negatif untuk variabel umur dari bank Islam.

## KESIMPULAN

Penelitian yang bersumber dari populasi laporan tahunan bank Islam yang terdapat pada situs resmi bank dalam kurun waktu 2009-2018 ini, menganalisis hubungan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan dikarenakan pertumbuhan yang pesat atas pertumbuhan bank Islam di dunia terutama di Indonesia, serta masih minimnya penelitian terkait perbankan syariah. Analisis ini menguji tujuh variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas, satu variabel terikat dan tiga variabel kontrol. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah keefektifan Dewan Komisaris, keefektifan Komite Audit dan keefektifan Dewan Pengawas Syariah. Variabel dependen penelitian ini yaitu kinerja keuangan yang terdiri dari *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE) dan variabel kontrol penelitian ini yaitu ukuran bank Islam (*size*), umur bank Islam (*age*), dan *leverage*. Jumlah sampel yang digunakan dalam riset ini sebanyak 87 sesuai kriteria data riset, yang kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis tersebut memakai Analisis Regresi Linier Berganda guna memahami hubungan antar variabel yang diteliti.

Peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta penafsiran terhadap pengujian dalam penelitian ini dan menemukan tata kelola perusahaan memiliki dampak positif

terhadap kinerja keuangan.

Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengartikan bahwa dewan komisaris yang hanya berperan dalam pengawasan, sehingga tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan perbankan. Untuk ukuran dewan komisaris hanya sebagai pemenuhan terhadap regulasi yang ada. Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dalam ROA. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan proporsi dewan komisaris independen tidak hanya untuk memenuhi regulasi yang ada, melainkan untuk memenuhi tugasnya dalam pengawasan terhadap tugas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada direksi. Sehingga semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin tinggi kinerja keuangan bank Islam. Frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini mengartikan bahwa dewan komisaris hanya memiliki fungsi dalam pengawasan dan bukan sebagai pelaksana dari operasional yang ada, sehingga ketekunan dari rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan Islam.

Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengartikan bahwa peran dari komite audit hanya pada pengawasan sehingga tidak memengaruhi kinerja keuangan perbankan. Untuk ukuran komite audit hanya sebagai pemenuhan terhadap regulasi yang ada. Frekuensi rapat Komite Audit memiliki pengaruh positif dengan kinerja keuangan (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketekunan dari Komite Audit dapat meningkatkan kinerja dalam akuntansi keuangan yang berdampak pada peningkatan proses akuntansi yang mengarahkan pada kinerja keuangan pada bank, sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbott, dkk (2003).

Ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif dalam kinerja keuangan dalam proksi ROA dan ROE. Hal ini berarti setiap kenaikan dan penurunan jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ini dikarenakan dengan adanya dewan pengawas syariah akan berdampak pada pemantauan yang lebih baik dalam perbankan, terutama terhadap operasional bank agar tidak menyimpang dari hukum Islam, dan adanya dewan pengawas syariah berperan sebagai badan yang menjamin kepercayaan stakeholder dalam perbankan Islam. Semakin besar dewan pengawas syariah, maka semakin terpercaya perbankan tersebut di mata stakeholder. Kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dalam proksi ROA dan ROE. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Farook, (2014) bahwa semakin baik kualifikasi pendidikan dewan pengawas syariah, maka penyampaian informasi terkait perbankan semakin mudah dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan pada bank Islam. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Mollah dan Zaman (2015) yang mengatakan bahwa dewan pengawas syariah memiliki dampak terhadap kinerja keuangan ketika dalam menjalankan tugas pengawasan, sedangkan dalam peran penasihat yang mereka lakukan tidak berdampak terhadap kinerja keuangan perbankan. Dalam hal ini disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah lebih banyak memainkan peran penasihat daripada peran pengawasannya. Ukuran bank Islam (*size*), dan umur bank Islam (*age*) juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan sesuai dengan penelitian terdahulu, hal ini mengartikan bahwa ukuran bank yang besar dengan umur bank yang semakin tua memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan bank Islam yang dapat dilihat dari semakin besar ukuran dan umur bank maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki bank Islam. Serta leverage yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang mengartikan bahwa utang yang besar maupun kecil dalam perbankan tidak memengaruhi kinerja keuangannya.

## REFERENSI

- AAOIFI (2010), Governance Standard for Islamic Financial Institutions, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Bahrain.
- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F., & Raghunandan, K. (2003). The association between audit committee characteristics and audit fees. *Auditing*.
- Akbar, S., Poletti-Hughes, J., El-Faitouri, R., & Shah, S. Z. A. (2016). More on the relationship between corporate governance and firm performance in the UK: Evidence from the

- application of generalized method of moments estimation. *Research in International Business and Finance*.
- Akram Naseem, M., Xiaoming, S., Riaz, S., & Ur Rehman, R. (2017). Board Attributes and Financial Performance: The Evidence from an Emerging Economy. *The Journal of Developing Areas*, 51(3), 281–297.
- Al Saidi, M., & Al Shammari, B. (2013). Board composition and bank performance in Kuwait: an empirical study. *Managerial Auditing Journal*, 28(6), 472–494.
- Ammann, M., Oesch, D., & Schmid, M. M. (2011). Corporate governance and firm value: International evidence. In *Journal of Empirical Finance* (Vol. 18).
- Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Bukair, A. A., & Abdul Rahman, A. (2015a). Bank performance and board of directors attributes by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Bukhari, K. S., Awan, H. M., & Ahmed, F. (2013). An evaluation of corporate governance practices of Islamic banks versus Islamic bank windows of conventional banks: A case of Pakistan. *Management Research Review*.
- Chan, K. C., & Li, J. (2008). Audit committee and firm value: Evidence on outside top executives as expert-independent directors. *Corporate Governance: An International Review*, 16(1), 16–31.
- Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2008). Boards: Does one size fit all? *Journal of Financial Economics*, 87(2), 329–356.
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. *Humanomics*.
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Freeman, S., & Cavusgil, S. T. (1984). Strategic management. A stakeholder approach. *Journal of International Marketing*.
- G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015. (2015). In *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015*.
- Ghayad, R. (2008). Corporate governance and the global performance of Islamic banks. *Humanomics*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 21. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram iIBM SPSS 21*.
- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: A comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models. *Humanomics*.
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Hasan, Z. (2009). Corporate Governance from Western and Islamic Perspectives. *The Islamic Quarterly*, 53(1), 39–65.
- Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (1988). The Determinants of Board Composition. *The RAND Journal of Economics*, 19(4), 589.
- Hsu, W. Y., & Petchsakulwong, P. (2010). The impact of corporate governance on the efficiency performance of the Thai non-life insurance industry. *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*.
- Klein, A. (1998). Firm performance and board committee structure. *Journal of Law and Economics*.
- Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*.
- Magalhães, R., & Al-Saad, S. (2013). Corporate governance in Islamic financial institutions: The issues surrounding unrestricted investment account holders. *Corporate Governance (Bingley)*.
- Mallin, C., Farag, H., & Ow-Yong, K. (2014). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103.

- Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2017). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*.
- Nguyen, T., Locke, S., & Reddy, K. (2014). A dynamic estimation of governance structures and financial performance for Singaporean companies. *Economic Modelling*.
- Outa, E. R., & Waweru, N. M. (2016). Corporate governance guidelines compliance and firm financial performance: Kenya listed companies. *Managerial Auditing Journal*.
- Pearce, J. A., & Zahra, S. A. (1992). Board Composition From a Strategic Contingency Perspective. *Journal of Management Studies*, 29(4), 411–438.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Verriest, A., Gaeremynck, A., & Thornton, D. B. (2013). The Impact of Corporate Governance on IFRS Adoption Choices. *European Accounting Review*.
- Wild, J. J. (1996). The Audit Committee and Earnings Quality. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*.
- Zabri, S. M., Ahmad, K., & Wah, K. K. (2016). Corporate Governance Practices and Firm Performance: Evidence from Top 100 Public Listed Companies in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*.